

**ANGGARAN DASAR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA**

MUKADIMAH

Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaruan yang terus-menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Terjadinya penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya melahirkan tatanan baru yang menghendaki agar seluruh kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus-menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak, dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah-tengah mayoritas rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan, dan melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan Nasional yang kuat, yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan politik dan sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap kehidupan rakyat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Inilah Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, UUD 1945 sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

Atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya, menyatakan diri sebagai Partai Politik, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut;

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN, dan WILAYAH

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai GERINDRA.

Pasal 2

Partai GERINDRA, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II AZAS, JATI DIRI, dan WATAK

Pasal 5

1. Partai berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Jati Diri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan, Religius, dan Keadilan Sosial.
3. Watak Partai adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, dan terbuka.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI dan TUGAS

Pasal 6

Tujuan

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.
2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati Kebenaran, Hukum, dan Keadilan.
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Pasal 7

Fungsi

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa;
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila;
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 8 Tugas

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai;
5. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan;
6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB IV ANGGOTA DAN KADER

Pasal 9 Anggota

1. Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi Anggota.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 Kader

1. Kader Partai GERINDRA adalah Anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 11 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.
2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi Partai GERINDRA.
3. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

Pasal 12 Hak Anggota

1. Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. Bicara dan memberikan suara.
 - b. Memilih dan dipilih.
 - c. Membela diri.
2. Pengaturan lebih lanjut hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI ORGANISASI, WEWENANG, dan KEWAJIBAN

Pasal 13

Struktur Organisasi Partai GERINDRA terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan Pimpinan Ranting (PR).

Pasal 14

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana tertinggi Partai yang bersifat kolektif.
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/ Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional serta Peraturan Partai GERINDRA.
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang.
 - j. Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/DPRRI Partai GERINDRA.
 - f. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai GERINDRA.
 - g. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri-menteri dari Partai GERINDRA.
 - h. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA.
 - i. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari Partai GERINDRA.
 - j. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
 - k. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional Serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

Pasal 15

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Tingkat Propinsi.
2. Dewan Pimpinan Daerah berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan Tingkat Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Mengajukan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang kepada DPP.
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Personalia Pimpinan Anak Cabang.
 - d. Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/ DPRD Propinsi dari Partai GERINDRA.
 - e. Mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA ke DPP.
 - f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Daerah Tingkat Propinsi serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

Pasal 16

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Dewan Pimpinan Cabang berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Daerah Tingkat Provinsi maupun Daerah Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Mengajukan Komposisi dan Personalia Pimpinan Anak Cabang kepada DPD.
 - c. Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/ DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GERINDRA.
 - d. Mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati dari Partai GERINDRA.
 - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (Tingkat Kecamatan).
3. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, maupun Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

Pasal 17

1. Pimpinan Anak Cabang adalah badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Tingkat Kecamatan.
2. Pimpinan Anak Cabang berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Mengesahkan komposisi dan Personalia Pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan) atau sebutan lain.
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan) atau sebutan lain.
3. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 18

1. Pimpinan Ranting atau sebutan lain adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Ranting atau sebutan lain.
2. Pimpinan Ranting atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan di Tingkat Ranting atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
3. Pimpinan Ranting atau sebutan lain berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting atau sebutan lain.

BAB VII BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 19

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 20
Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional

1. Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas:
 - a. Kongres.
 - b. Kongres Luar Biasa.
 - c. Rapat Pimpinan Nasional.
 - d. Rapat Kerja Nasional.

2. Kongres:
 - a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Kongres berwenang:
 - 1). Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - 2). Menetapkan Program Umum Partai.
 - 3). Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - 4). Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
 - 5). Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
 - 6). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat.
 - 7). Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

3. Kongres Luar Biasa:
 - a. Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
 - 1). Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
 - 2). Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

4. Rapat Pimpinan Nasional:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Rapat Kerja Nasional:
 - a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Kongres.
 - b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Propinsi

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Propinsi terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa
 - c. Rapat Pimpinan Daerah
 - d. Rapat Kerja Daerah.
2. Musyawarah Daerah:
 - a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Daerah berwenang:
 - 1). Menetapkan Program Kerja Provinsi.
 - 2). Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - 3). Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
 - 4). Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
 - 5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah.
 - 6). Menetapkan keputusan-keputusan lain.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - 1). Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam,
 - 2). Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Daerah:
 - a. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.
 - c. Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

5. Rapat Kerja Daerah:
 - a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 22

Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota

1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Musyawarah Cabang
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa
 - c. Rapat Pimpinan Cabang
 - d. Rapat Kerja Cabang
2. Musyawarah Cabang:
 - a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Cabang berwenang:
 - 1). Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota
 - 2). Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang
 - 3). Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang
 - 4). Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang
 - 5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Cabang
 - 6). Menetapkan keputusan-keputusan lain
3. Musyawarah Cabang Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Anaka Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
 - 1). Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam.
 - 2). Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Cabang:
 - a. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang.
 - b. Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.

- c. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.
5. Rapat Kerja Cabang:
- a. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang.
 - b. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 23

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Anak Cabang
 - b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
 - c. Rapat Pimpinan Anak Cabang
2. Musyawarah Anak Cabang:
 - a. Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Anak Cabang berwenang:
 - 1). Menetapkan Program Kerja Anak Cabang
 - 2). Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang
 - 3). Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang
 - 4). Menetapkan Pimpinan Anak Cabang
 - 5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Anak Cabang
 - 6). Menetapkan keputusan-keputusan lain
3. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Anak Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Cabang, disebabkan:
 - 1). Pimpinan Anak Cabang dalam keadaan terancam.
 - 2). Pimpinan Anak Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Anak Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anak Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.
 - d. Pimpinan Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Anak Cabang tersebut.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang:
 - a. Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Anak Cabang.

- b. Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang.
- c. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 24

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Desa/Kelurahan

1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Ranting atau sebutan lain
 - b. Musyawarah Luar Biasa Ranting atau sebutan lain
 - c. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain

2. Musyawarah Ranting atau sebutan lain:
 - a. Musyawarah Ranting atau sebutan lain adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Ranting atau sebutan lain berwenang:
 - 1). Menetapkan Program Kerja Ranting atau sebutan lain
 - 2). Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting atau sebutan lain
 - 3). Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting atau sebutan lain
 - 4). Menyusun Pimpinan Ranting atau sebutan lain
 - 5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain
 - 6). Menetapkan keputusan-keputusan lain

3. Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain:
 - a. Musyawarah Luar Biasa Ranting atau sebutan lain adalah Musyawarah Ranting atau sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Anak Cabang, disebabkan:
 - 1). Pimpinan Ranting atau sebutan lain dalam keadaan terancam.
 - 2). Pimpinan Ranting atau sebutan lain melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Ranting atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Ranting atau sebutan lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting atau sebutan lain.
 - d. Pimpinan Ranting atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain tersebut.

4. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain:
 - a. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Ranting atau sebutan lain.

- b. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Ranting atau sebutan lain.
- c. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

Pasal 25

Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih separoh jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari separoh jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar:
 - a. Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus hadir.
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB X DEWAN PENASEHAT

Pasal 27

1. Dewan Penasehat berfungsi memberi saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan/ Pimpinan GERINDRA sesuai dengan tingkatannya.
2. Dewan Penasehat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
3. Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
4. Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

5. Ketua Dewan Penasehat ditetapkan oleh Kongres, Musda, Muscab, Musyawarah Anak Cabang, dan Musran melalui formatur.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 28

1. Partai GERINDRA menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri.
2. Partai GERINDRA memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya.
3. Partai GERINDRA dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA.
4. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

1. Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
2. Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII LAMBANG, BENDERA, MARS dan HYMNE

Pasal 30

1. Partai mempunyai Lambang sebagai berikut;
Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah. Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.
Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

Di atasnya bertuliskan **PARTAI** berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan **GERINDRA** berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan **GERAKAN INDONESIA RAYA** berwarna hitam.

2. Partai mempunyai Bendera yang ditetapkan oleh Kongres.
3. Partai mempunyai Mars dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.
4. Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti; mempertahankan Eksistensi dan keselamatan Partai, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI, maka kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan.

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 32

Keuangan diperoleh dari:

1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN dan PERUBAHAN

Pasal 33

1. Masa jabatan/pengabdian kepengurusan untuk Daerah dan/atau Cabang yang baru terbentuk akibat pemekaran wilayah sesudah Kongres I, masa jabatan/ pengabdiannya berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres II.
2. DPP Partai membuat Peraturan Partai untuk pelaksanaan ayat 1 pasal ini.

Pasal 34

Semua tingkatan kepengurusan Partai harus sudah terbentuk menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini pada akhir tahun 2008.

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres Partai dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara utusan yang hadir.

Pasal 36

Untuk pertama kali pada saat Partai GERINDRA didirikan, maka pembentukan DPD, DPC, PAC, dan DPRt pembentukannya dilakukan oleh DPP atau oleh pihak yang diberi mandat oleh DPP.

Pasal 37

Untuk pertama kalinya, Kongres I dimulai setelah selesainya Pemilihan Umum/ Pemilihan Presiden 2009 selambat-lambatnya tahun 2011.

BAB XVI PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 38

1. Pembubaran partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
3. Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan Peralihan

Menyimpang dari pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini, untuk pertama kalinya susunan pengurus Partai ini diangkat oleh para pendiri dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Umum	: Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc
Sekretaris Jenderal	: H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum	: T.A. Muliatna Djiwandono

Pasal 40

Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Pebruari 2008

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP GERINDRA)
MASA BHAKTI 2008-2013**

Ketua umum,

Sekretaris Jendral,

Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.

H. AHMAD MUZANI